

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Pernikahan diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat mengasuh anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Karena itu, maka dikatakan bahwa “ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh”. Dan tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu lain daripada Allah sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan *mitsaqun ghalizhun* yaitu perjanjian yang kokoh.<sup>1</sup>

Kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu bahagia karena setiap rumah tangga akan mengalami permasalahan atau pertengkaran antara suami istri. Apabila dalam perkawinan dapat permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak maupun pihak tengah (Hakim). Maka Islam membuka jalan untuk melakukan perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan dalam rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. Ke-2 (Bandung: Alma'arif, 1983), 9.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafaz talak atau semisalnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian atau talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga. Dan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga yang mengurus tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Thailand adalah Majelis Agama Islam (MAI), yang diadakan oleh pemerintah Thailand dalam pengurusan keagamaan Islam. Thailand adalah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan menggunakan sistem pemerintah Monarki Konstitusional dan pemerintah negara adalah Raja. Thailand dibagi atas 77 provinsi dan mempunyai penduduk sekitar 68 juta orang, yang beragama Islam hanya 4.3 persen dan mayoritas beragama Budha 94.6 persen dari jumlah penduduknya dan sisanya menganut agama Hindu, Kristen dan lainnya.<sup>3</sup>

Pengurusan keagamaan Islam di Thailand terbentuk dalam 3 jawatan kuasa yaitu jawatan kuasa Islam pusat bertempat di ibu kota (Bangkok), jawatan kuasa Islam berprovinsi atau dikenal dengan Majelis Agama Islam provinsi, dan Ahli jawatan

---

<sup>2</sup>Wahbah Az-zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), 319.

<sup>3</sup><https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-thailand/> pada hari kamis tanggal 6 desember jam 12 WIB

kuasa Masjid dibawah kuasa Majelis Agama Islam provinsi, dan *Chularajmontri* sebagai ketua pimpinan masyarakat muslim di Thailand.

Dalam Undang-undang Organisasi Agama Islam Tahun 1997 Pasal 6 yang berbunyi “Raja Thailand telah melantik seorang *Chularajmontri* untuk menjadi pemimpin bagi rakyat Islam di Thailand dan memberikan subsidi sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Kerajaan Thailand” dan Pasal 8 menjelaskan bahwa *Chularajmontri* bertugas sebagai penasihat dan memberi pendapat dalam urusan yang terkait dengan Agama Islam.

Provinsi Satun adalah salah satu dari 4 provinsi di Thailand yang populasi masyarakat mayoritas beragama Islam dan terletak di bagian selatan Thailand yang mempunyai keluasan 2,478.997 sq km.<sup>4</sup> Thailand adalah negara yang pemerintahannya menganut agama Budha, dan agama Islam sebagai agama yang minoritas dianut oleh rakyat Thailand akan tetapi rakyat Muslim di sini seakan mendapat kekhususan dalam menerapkan Hukum Islam dan kerajaannya cukup mendukung kehidupan Islam untuk rakyatnya dan mendapat kebebasan dalam menjalani norma-norma Islam di negara yang mayoritas beragama Budha ini.

Perceraian di Thailand pada saat ini, semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan banyak faktor penyebabnya mulai dari faktor narkoba, nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, ketidak harmonisan, kawin muda, serta persoalan ekonomi. Di Majelis Agama Islam Provinsi Satun perceraian dikarenakan faktor nafkah merupakan faktor dominan dibandingkan dengan faktor yang lain. Narkoba

---

<sup>4</sup><https://ramoswongsakorn.wordpress.com> pada hari selasa tanggal 3 september jam 14.55 WIB.

juga, sebagai salah satu alasan yang melatarbelakangi perceraian di Majelis Agama Islam Provinsi Satun.

Perceraian masyarakat muslim di provinsi Satun pada saat ini semakin meningkat terutama dalam gugat cerai yaitu istri mengugat suami dengan talak ta'lik yang tercantum dalam akta nikah. Apabila suami telah melanggar salah satu syarat ta'lik talak, istri mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai kepada pihak yang bersangkutan. Adapun faktor perceraian Majelis Agama Islam Provinsi Satun mayoritas disebabkan suami tidak bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Hal ini, dikarenakan suami pecandu narkoba sehingga uang penghasilannya dihabiskan dengan membeli narkoba. Dan juga, akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga penyebabnya dari persoalan ekonomi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam apa yang melatarbelakangi perceraian karena faktor nafkah di Majelis Agama Islam Provinsi Satun. Maka Penulis mencoba untuk mengangkat judul "Perceraian Di Majelis Agama Islam Provinsi Satun : Studi Atas Cerai Gugat Karena Faktor Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam" sebagai penelitian dengan harapan dapat memberi kepehaman terkait perceraian kepada masyarakat Islam di Thailand.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Mengapa nafkah sebagai alasan perceraian di Majelis Agama Islam Provinsi Satun ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi perceraian dikarenakan faktor nafkah di Majelis Agama Islam Provinsi Satun.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, sekaligus untuk sumbangan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya pada masalah perceraian.

### **b. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pemahaman tentang perceraian dalam Islam kepada Masyarakat Muslim di Thailand

## **D. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih terarah dan teratur dalam melakukan penelitian ini, maka perlu dijabarkan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori**

Dalam bab ini menyajikan tentang kajian penelitian terdahulu. Serta kerangka teori yang membahas tentang pengertian perceraian, dasar

hukum perceraian, macam-macam perceraian, dan sebab-sebab putusannya hubungan perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Islam Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Thailand.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini membahas tentang metode penelitian dan objek yang diteliti yaitu faktor-faktor berlakunya perceraian di Majelis Agama Islam Provinsi Satun Thailand, antara lain yaitu jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam bab ini menguraikan bahasan hasil penelitian dan analisis terkait profil Majelis Agama Islam Provinsi Satun Thailand, proses perceraian, kasus putusan perceraian dan analisis penyebab perceraian dikarenakan Nafkah di Majelis Agama Islam Provinsi Satun.

### **BAB V: Penutup dan Saran**

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini, yang berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.